



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR: 10/PR.01.3-Kpt/01/7505/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai

- dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
  2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dan pemangku kepentingan lainnya;
  3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara; dan
  4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 1 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SOFYAN JAKFAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR: 10/PR.01.3-Kpt/01/7505/KPU-  
Kab/VII/2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA  
TAHUN 2020-2024



# RENCANA STRATEGIS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**2020 - 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Kwandang, 1 Juli 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Ketua,  
  
SOFYAN JAKFAR

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap stakeholders terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

### **1.1 Kondisi Umum**

Selaku lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Gorontalo Utara memiliki peran yang signifikan dalam rangka mengawal jalannya demokrasi khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Sejak awal dibentuk pada tahun 2008 hingga saat ini KPU Kabupaten Gorontalo Utara terus meningkatkan kualitas/profesionalisme kelembagaan khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Penyelenggara Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

### **1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara**

Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah daerah otonom yang keenam di Provinsi Gorontalo. Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 adalah mekaran dari induknya kabupaten Gorontalo. Sebagai daerah baru yang awalnya memiliki 5 kecamatan yakni, Atinggola, Kwandang, Anggrek, Sumalata dan Tolinggula, rakyatnya ingin segera memiliki DPRD sendiri dan bupati dan wakil bupati definitif.

Pada tahun 2007, Penjabat Bupati Gorontalo Utara Drs Hamdan Datunsolang, menunjuk Amin T. Rahman, B.Sc menjadi pelaksana sementara sekretaris KPU Gorontalo Utara. Dengan difasilitasi KPU kabupaten induk bersama personil sekretariat KPU Gorontalo Utara yang baru, berhasil mengisi keanggotaan DPRD Gorontalo Utara sebanyak 20 kursi. Dan, pada tahun awal tahun 2008, euforia rakyat yang segera ingin melaksanakan pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Gorontalo Utara definitif, maka Penjabat Bupati membentuk tim perumus penyelenggaraan pemilukada yang terdiri dari unsur elemen masyarakat. Pada tahun 2008 KPU Provinsi Gorontalo sesuai jadwal pengisian anggota KPU kabupaten/kota Periode 2008-2013 se Indonesia, telah dibentuk juga KPU Gorontalo Utara.

Dilantik pada tanggal 24 juni 2008, lima anggota KPU Gorontalo Utara pertama langsung melaksanakan dua pemilu sekaligus, Pemilukada perdana dan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2008 dari *take-over* pelaksanaan tahapan Pemilukada KPU induk, Kabupaten Gorontalo. Dengan ketersediaan SDM sekretariat yang terbatas, juga fasilitas perkantoran yang minim, ditambah lagi kantornya yang masih mengontrak rumah salah satu penduduk di Desa Leboto Kecamatan Kwandang, pada tahun 2008 berhasil menuntaskan tahapan pemilukada yang *luber jurdil* dan melahirkan bupati dan wakil bupati definitif pertama. Setelah

itu, sukses juga menyelenggarakan pemilu legislatif kemudian pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009.

Pada tahun 2014, KPU menetapkan lima anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara periode 2014-2019. Penetapan ini merupakan yang kedua sepanjang sejarah berdirinya KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam masa jabatan periode ini, KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang merupakan Pemilu serentak di 5 (lima) kota pertama di Indonesia.

Pada 4 Februari 2019, telah dilantik lima anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara periode 2019-2024. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebagai pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia setelah sebelumnya pada tahun 2018, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah sukses dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Kelima anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang dilantik adalah Sofyan Jakfar, Mohammad Gandhi A. Tapu, Munawir Ismail, Febiani Yovita Salindeho, dan Sakria Tulabu. Mereka dilantik berdasarkan Keputusan KPU RI tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Penetapan ini sekaligus menandai untuk kedua kalinya KPU Kabupaten Gorontalo Utara memiliki komisioner wanita.


Setelah prosesi pelantikan, kelima komisioner KPU kabupaten Gorontalo Utara terpilih melakukan rapat pleno pertama dengan agenda pemilihan Ketua dan pembagian tugas lainnya. Hasil rapat pleno yang dilakukan secara tertutup tersebut memutuskan Sofyan Jakfar sebagai Ketua KPU kabupaten Gorontalo Utara. Keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah secara mufakat.

Selain memutuskan posisi Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara, rapat pleno juga menetapkan koordinator divisi kerja. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Hukum
- b. Divisi Data dan Perencanaan
- c. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
- d. Divisi Teknis
- e. Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik

**Gambar 1.**

Divisi beserta Koordinator KPU Kabupaten Gorontalo Utara



### **1.1.2 Perkembangan Demokrasi Kabupaten Gorontalo Utara**

Perkembangan demokrasi di lingkup wilayah Kabupaten Gorontalo Utara tidak lepas dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi Indonesia itu sendiri dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota-Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan

ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

### 1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Gorontalo Utara

Pada tanggal 17 April 2019 KPU menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara nasional. Sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu dan/atau Pemilihan di lingkup wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden 2019 yang diikuti oleh 16 (enam belas) partai nasional.

**Gambar 2.**


Peserta Pemilu Nasional 2019



Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 192.770.611 jiwa, yang terdiri dari 190.779.466 merupakan Daftar Pemilih Tetap di dalam negeri, dan sebesar 1.991.145 jiwa merupakan Daftar Pemilih Tetap di luar negeri.

**Gambar 3.**

DPT Pemilu Nasional 2019



KPU kabupaten Gorontalo Utara menetapkan hasil Pemilu legislatif 2019 melalui sebuah Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan delapan (8) Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang telah memenuhi *threshold* untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; dan 8.) PAN.

**Tabel 1. Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara 2019**

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	594	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7.249	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13.671	6
4.	Partai Golongan Karya	12.361	4
5.	Partai Nasdem	12677	5
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	65	0

7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	329	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4.532	1
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	497	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4.381	2
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	36	0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	8.205	4
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	3.977	1
14.	Partai Demokrat	72	-
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	110	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	15	-

Pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU RI menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



**Gambar 4.**

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun KPU Kabupaten Gorontalo Utara terhitung berhasil dalam penyelenggaraannya dengan tingkat prosentase 0% (Nol Persen) sengketa. Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Gorontalo Utara berhasil dengan sangat demokratis, aman dan damai. KPU Kabupaten Gorontalo Utara bersama dengan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Gorontalo Utara 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
  
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
  - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara 2015-2019 diuraikan dalam tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2.**

**Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Gorontalo Utara 2015-2019**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	81%	90%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	83%	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	49%	65%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang	60%	82%	100%

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISASI	CAPAIAN
			2019	2019	2019
		menggunakan hak pilihnya			
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	95%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara	100%	92%	100%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	WDP
		Indeks Reformasi Birokrasi	75%	70%	85%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	98	98	100%

#### 1.1.4 Asas Dan Nilai Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Utara

Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU kabupaten Gorontalo Utara sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Nilai-nilai dasar tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Renstra KPU RI tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri

- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Professional
- i. Akuntabel
- j. Efektif,
- k. Efisien, dan
- l. Aksesibel.

## **1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum**

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sejak awal dibentuk pada tahun 2008 hingga saat ini, KPU Kabupaten Gorontalo Utara secara simultan berusaha meningkatkan kualitas kelembagaan khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang yang terkait Penyelenggaraan Pemilu.

### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten Gorontalo Utara;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Gorontalo;
- f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten Gorontalo Utara yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan KPU Provinsi;
- j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan mengumumkannya;
- k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten Gorontalo Utara yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
- m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gorontalo Utara kepada masyarakat;
- o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Gorontalo, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten Gorontalo Utara;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten Gorontalo

Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Gorontalo;
- g) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten Gorontalo Utara yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan KPU Provinsi Gorontalo;
- i) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gorontalo Utara kepada masyarakat;
- l) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Gorontalo, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

- a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Gorontalo Utara, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Gorontalo;

- c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati Kabupaten Gorontalo Utara dalam wilayah kerjanya;
- e) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati Gorontalo Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Gorontalo;
- f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati Gorontalo Utara;
- g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Gorontalo;
- i) menetapkan calon bupati Gorontalo Utara yang telah memenuhi persyaratan;
- j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati Gorontalo Utara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten Gorontalo Utara;
- k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan KPU Provinsi Gorontalo;
- l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati Gorontalo Utara dan mengumumkannya;
- m) mengumumkan calon bupati Gorontalo Utara terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n) melaporkan hasil pemilihan bupati Gorontalo Utara kepada KPU melalui KPU Provinsi Gorontalo;
- o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Gorontalo Utara kepada masyarakat;
- r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Gorontalo;
- s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati Gorontalo Utara;
- t) menyampaikan hasil pemilihan bupati Gorontalo Utara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati Gorontalo Utara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Gorontalo, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara berkewajiban:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Gorontalo;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan lembaga kearsipan Kabupaten Gorontalo berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada

Bawaslu;

- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
- j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten Gorontalo Utara kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Gorontalo Utara;
- k) melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Gorontalo dan/atau peraturan perundang-undangan.

### **1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Gorontalo Utara**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU Kabupaten Gorontalo Utara, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi- dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

#### **a. Potensi**

##### **1) Aspek Kelembagaan**

- KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019 dimana keputusan KPU Gorontalo Utara dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah pemilihan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi

dan akuntabilitas.

- KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU Gorontalo Utara telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

## **2) Aspek Sumber Daya Manusia**

- KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

## **3) Aspek Kepemimpinan**

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Gorontalo Utara kearah lebih baik. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

## **4) Aspek Perencanaan dan Anggaran**

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## **5) Aspek Business Process dan kebijakan**

- KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/ tatalaksana kerja.

- KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan SOP KPU.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

#### **6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

#### **7) Aspek Hubungan dengan stakeholders**

- KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders .
- KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

### **b. Permasalahan**

Permasalahan KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **a) Kelembagaan**

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

#### **b) Sumber Daya Manusia**

- Sebagian PNS di KPU Kabupaten Gorontalo Utara merupakan tenaga yang diperbantukan/dipekerjakan (DPK) sehingga menimbulkan ketergantungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS terkait pengisian jabatan struktural eselon IV ke atas. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja.
- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- Sistem penghargaan terhadap pegawai belum memadai sehingga

secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c) Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo Utara perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d) Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah.

e) Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

f) Dukungan Infrastruktur dan IT

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

g) Hubungan dengan Stakeholders

- *Stakeholder* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Gorontalo Utara karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Gorontalo Utara masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

### **1.2.3 Peluang dan Ancaman**

Disamping permasalahan diatas, KPU Kabupaten Gorontalo Utara juga dihadapkan pada sejumlah peluang sekaligus ancaman dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun peluang sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi
- Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
- Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

KPU Kabupaten Gorontalo Utara juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.
- Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di sejumlah Kecamatan belum optimal mendukung Pemilu
- Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
- Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
- Biaya politik tinggi
- Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya.

#### **1.2.4 Analisis SWOT**

Berdasarkan uraian Potensi, Permasalahan, Tantangan, dan Ancaman di atas, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

**Tabel 3.**  
Ringkasan Analisis SWOT

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)</li> <li>2. Komitmen pimpinan kuat (S2)</li> <li>3. Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)</li> <li>4. Pegawai memiliki persepsi yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beban kerja pegawai</li> <li>2. Disparitas kompetensi</li> <li>3. Parsialitas manajemen (W3)</li> </ol>
<p>sama akan tugas dan fungsi organisasi (S4)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S5)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sistem pengawasan</li> <li>5. Sarana dan Prasarana terbatas (W5)</li> <li>6. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W6)</li> <li>7. Loyalitas pegawai rendah (W7)</li> <li>8. Pagu anggaran belum memadai (W8)</li> </ol>
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)</li> <li>2. Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)</li> <li>3. Hubungan baik penegakan hukum (O3)</li> <li>4. Potensi pengembangan SDM (O4)</li> <li>5. Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)</li> <li>6. Kemajuan Teknologi Informasi (O6)</li> <li>7. Harapan masyarakat tinggi (O7)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1)</li> <li>2. Opini publik mudah digeser (T2)</li> <li>3. Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)</li> <li>4. Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T4)</li> <li>5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di sejumlah Kecamatan belum optimal mendukung Pemilu</li> </ol>

	(T5)
	6. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T6)
	7. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T7)
	8. Biaya politik tinggi (T8)
	9. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya (T9)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi *Strength-Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
  - a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
  - b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
  - c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
  - d. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
  - e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi *Strength-Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
  - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;

- d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi *Weakness-Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
    - a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
    - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
    - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
    - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
    - e. Mengantisipasi minimnya Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di sejumlah Kecamatan dengan melakukan sosialisasi terkait kegiatan KPU Gorontalo Utara secara terpadu dari kecamatan ke kecamatan.
    - f. Mengoptimalkan prasarana informasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai sarana informasi terkait hukum pemilu, advokasi, dan penyuluhannya
    - g. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
    - h. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
    - i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Strategi pengembangan SWOT yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang telah dipaparkan diatas, tidak lepas dari 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut "*Manifestasi Politik*" yang merupakan akronim dari :

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB 2**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah “*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

#### **2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA**

Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

### **2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Gorontalo Utara adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

### **2.4 SASARAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM GORONTALO UTARA**

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.** Sasaran Strategis KPU Kabupaten Gorontalo Utara 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis	<p>Ketepatan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Terselenggaranya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat</p> <p>Koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p>
2	Terlaksananya Pemilu/pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik oleh KPU kabupaten Gorontalo Utara
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Hasil Reviu atas Laporan Keuangan</p>

## **BAB 3**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara merupakan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara umum strategi ini dapat ditinjau dari tiga perspektif yaitu : perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 2 (Dua) program dan 6 (Enam) kegiatan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

#### **3.2.1 Program Dukungan Manajemen**

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.**

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Dukungan Manajemen

NO	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Gorontalo Utara	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan valid
		Layanan Perkantoran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU
2	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase kesesuaian antara renstra dan renja K/L dan RKA K/L
		Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja
3	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Gorontalo Utara	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Gorontalo Utara ke dalam aplikasi SIMAK BMN
		Layanan Perkantoran	Persentase kebutuhan sehari-hari dan operasional perkantoran
4	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Gorontalo Utara	Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Jumlah laporan hasil review laporan keuangan

### 3.2.2 Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 6.**

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Gorontalo Utara, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP

	berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis pemilu/pemilihan, publikasi dan sosialisasi sertapartisipasi masyarakat dan PAW	<p>Persentase terhadap pengelolaan PAW anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara</p> <p>Persentase pengelolaan laman KPU Kabupaten Gorontalo Utara</p> <p>Persentase Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana</p> <p>Jumlah Dokumen teknis pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</p> <p>Persentase terhadap pengelolaan Rumah Pintar Pemilu</p> <p>Persentase terhadap pengelolaan PAW anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara</p>

### **3.2.3 Kerangka Regulasi**

Sebagai penyelenggara Pemilihan Serentak, KPU Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilihan Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan terkait tahapan pemilu; dan Keputusan terkait non tahapan pemilu. Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19*, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan drngan mengajukan usulan ke KPU Provinsi dan KPU RI dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### **3.2.4 Kerangka Kelembagaan**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada gambar dibawah ini.

**Gambar 5.**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara



Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara dipimpin oleh Sekretaris sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas 4 (empat) subbagian yaitu :

1. Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas
2. Subbagian Program dan Data
3. Subbagian Hukum dan
4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik. Masing-masing subbag dipimpin oleh seorang kasubbag dan dibantu oleh beberapa orang staf pelaksana.

Berdasarkan data pegawai dalam periode waktu 2015–2019, pegawai Sekretariat KPU kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 31 orang yang terdiri dari 8 orang pegawai organik, 9 orang pegawai DPK, dan 14 orang Pegawai Tidak Tetap (honorar). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara masih bergantung pada pemerintah daerah setempat terutama dalam pengisian pegawai.

Disamping itu, KPU Kabupaten Gorontalo Utara ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama KPU Kabupaten Gorontalo Utara, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara; 2). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara; 3). TNI; 4). POLRI; 7). DPRD Kabupaten Gorontalo Utara; dan 8). Lembaga Terkait lainnya.

**Gambar 5.**

Sinergitas Kerjasama Antarlembaga KPU Kabupaten Gorontalo Utara



## BAB 4

### TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%

	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
			89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 8 dan Tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 8. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Gorontalo Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara	76	77	78	79	80
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang	75%	75%	75%	75%	75%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pemilu yang tertib, efektif dan efisien		akuntabel dan tepat waktu					
		Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam mencapai target kinerjanya sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%

	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi	100 %	100 %	100%	100%	100 %
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	undangan yang berlaku	perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan)
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	KPU Kabupaten Gorontalo Utara Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
		Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara Mengelola Arsip Inaktif	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Sesuai Aturan Kearsipan					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%

		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gorontalo Utara	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah PNS KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum)	62 org	70 org	70 org	70 org	70 org

		sesuai jadwal					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

Tabel 9. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 perkara	59 perkara	53 perkara	48 perkara	43 perkara

	pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 perkara	13 perkara	12 perkara	11 perkara	10 perkara
--	--------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara	88%	88%	89%	89%	90%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft

Tata Kelola KPU						
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseoran)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
		Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 % (13 KPU Prov)	2,91 % (16 KPU Prov)	3,64 % (20 KPU Prov)	4,92 % (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara	85%	90%	95%	98%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula					
		Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara merawat Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		yang dimuat di 10 media massa					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota	Nasional; 34 Provinsi; 514 kab/kota
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 49.054.001.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar 28.591.376.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.834.325.000	2.651.409.000	13.364.201.000	13.042.610.000	17.161.456.000	<b>49.054.001.000</b>
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	64.050.000	57.830.000	831,881	20.017.452.000	7,620,163	<b>28.591.376.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.898.375.000</b>	<b>2.709.239.000</b>	<b>14.196.082.000</b>	<b>33.060.062.000</b>	<b>24.781.619.000</b>	<b>77.645.377.000</b>

## **BAB 5 PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Gorontalo Utara dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2015 - 2019 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 – 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.